

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK BTPN SYARIAH TBK

Pada hari Rabu, 21 April 2021, pukul 10.17 WIB s.d 11.02 WIB, di Menara BTPN, Lantai 27, CBD Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5 - 5.6 Jakarta 12950, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPS" atau "Rapat") PT Bank BTPN Syariah Tbk (selanjutnya disebut juga "Perseroan"). Berikut ini adalah Ringkasan Risalah Rapat tersebut:

I. **Kehadiran Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan**
Rapat dihadiri oleh seluruh para anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan baik secara fisik maupun melalui video telekonferensi di Kantor Perseroan maupun di luar Kantor Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi	Dewan Pengawas Syariah
1. Kemal Azis Stamboel Komisaris Utama/ Independen	1. Hadi Wibowo Direktur Utama	1. H. Ikhwani Abidin, MA, Ketua Dewan Pengawas Syariah ¹⁾
2. Dewie Pellitawati Komisaris Independen	2. Gatot Adhi Prasetyo ¹⁾ Direktur	2. H. Muhamad Faiz, MA, Anggota Dewan Pengawas Syariah
3. Mahdi Syahbuddin ¹⁾ Komisaris	3. Arief Ismail Direktur Kepatuhan	
4. Yenny Lim ¹⁾ Komisaris	4. Fachmy Achmad Direktur	

¹⁾ hadir melalui video telekonferensi

II. **Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 7.204.158.623 saham atau merupakan 93,5410305% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 7.701.602.800 saham tidak termasuk saham dalam simpanan (Treasury) sejumlah 2.097.200 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 26 Maret 2021.

III. **Kesempatan Tanya Jawab**

Dalam setiap mata acara Rapat, para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/menyampaikan tanggapan, kecuali Mata Acara Rapat Keenam karena sifatnya merupakan laporan. Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat.

IV. **Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara perhitungan suara (voting). Untuk mata acara Rapat Keenam tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan.

V. **Pihak Independen Penghitung Suara**

Perseroan telah menunjuk pihak Independen yaitu Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn. dan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

VI. **Penerima Kuasa Pemegang Saham**

Sehubungan dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan telah menghimbau kepada para pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik, melainkan memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) atau kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham, ataupun kuasa dan menyampaikan pertanyaan melalui PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek yang merupakan Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

VII. **Pihak Independen Lainnya**

Perseroan telah menunjuk AP dan/ atau KAP dari Sidharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative*) sebagai Pihak Independen untuk menghadiri Rapat dan telah hadir melalui video telekonferensi.

VIII. **Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Kemal Azis Stamboel, Komisaris Utama/Independen Perseroan sesuai Anggaran Dasar dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris.

IX. **Keputusan Rapat**

Keputusan Dalam Mata Acara Pertama

- Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keberlanjutan 2020;
- Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Sidharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative*), yang telah termuat dalam buku Laporan Tahunan 2020.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercover dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang hadir	:	7.204.158.623 =	100,0000000%
Suara yang tidak setuju	:	0 =	0,0000000%
Suara Abstain	:	460.500 =	0,0063921%
Suara Setuju	:	7.203.698.123 =	99,9936079%
Total Suara Setuju	:	7.204.158.623 =	100,0000000%
Hasil perhitungan Suara	:	Rapat dengan suara bulat (dengan catatan 460.500 saham memberikan suara abstain)	

Keputusan Dalam Mata Acara Kedua

- Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.854.614.061.894 (delapan ratus lima puluh empat miliar enam ratus empat belas juta enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat Rupiah), sesuai Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:
 - Sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah) akan disisihkan sebagai Cadangan Umum Perseroan;
 - Sebesar Rp. 33 (tiga puluh tiga Rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp.254.152.892.400,- (Dua ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus Rupiah) akan disisihkan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa:
 - Atas Dividen tersebut, Direksi akan memotong Pajak Dividen menurut tarif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap Pemegang Saham yang memperoleh pembayaran Dividen, dan
 - Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Dividen untuk tahun buku 2020;
- Membukukan sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp.580.461.169.494,- (Lima ratus delapan puluh miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat Rupiah) sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang hadir	:	7.204.158.623 =	100,0000000%
Suara yang tidak setuju	:	61.127.000 =	0,8484960%
Suara Abstain	:	0 =	0,0000000%
Suara Setuju	:	7.143.031.623 =	99,1515040%
Total Suara Setuju	:	7.143.031.623 =	99,1515040%
Hasil perhitungan Suara	:	Rapat dengan suara terbanyak 7.143.031.623 atau merupakan 99,1515040%.	

Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga

- Mengangkat kembali Dwiyono Bayu Winantio sebagai anggota Direksi Perseroan dengan ketentuan masa jabatan yang bersangkutan adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat yaitu sampai dengan penutupan Rapat yang akan diadakan dalam tahun 2023 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu – waktu sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.
Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut.

Direksi:

Direktur Utama	:	Hadi Wibowo
Direktur	:	Gatot Adhi Prasetyo
Direktur Kepatuhan	:	Arief Ismail
Direktur	:	Fachmy Achmad
Direktur	:	Dwiyono Bayu Winantio

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/Independen	:	Kemal Azis Stamboel
Komisaris Independen	:	Dewie Pellitawati
Komisaris	:	Mahdi Syahbuddin
Komisaris	:	Yenny Lim

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua Dewan Pengawas Syariah	:	H. Ikhwani Abidin, MA
Anggota Dewan Pengawas Syariah	:	H. Muhamad Faiz, MA

Dengan demikian Rapat menegaskan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan tahun 2020 berkenaan dengan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

- Memberikan kewenangan kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menyatakannya dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang hadir	:	7.204.158.623 =	100,0000000%
Suara yang tidak setuju	:	18.090.069 =	0,2511059%
Suara Abstain	:	100 =	0,0000014%
Suara Setuju	:	7.186.068.454 =	99,7488927%
Total Suara Setuju	:	7.186.068.554 =	99,7488941%
Hasil perhitungan Suara	:	Rapat dengan suara terbanyak 7.186.068.554 saham atau merupakan 99,7488941%.	

Keputusan Dalam Mata Acara Keempat

- Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2021 melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, serta menentukan pembagiannya diantara anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
- Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang termuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 002/RNC/IV/2021 tanggal 6 April 2021, yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang termuat dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor 004/CIR/DEKOM/IV/2021 tanggal 9 April 2021, menetapkan jumlah total gross Remunerasi bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2021, seluruhnya tidak melebihi Rp.11.100.000.000,- (Sebelas Miliar Seratus Juta Rupiah), dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang hadir	:	7.204.158.623 =	100,0000000%
Suara yang tidak setuju	:	731.995.365 =	10,1607336%
Suara Abstain	:	100 =	0,0000014%
Suara Setuju	:	6.472.163.158 =	89,8392650%
Total Suara Setuju	:	6.472.163.258 =	89,8392664%
Hasil perhitungan Suara	:	Rapat dengan suara terbanyak 6.472.163.258 saham atau merupakan 89,8392664%.	

Keputusan Dalam Mata Acara Kelima

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

- Menunjuk Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan AP dan/atau KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku;
 - Menetapkan AP dan/atau KAP pengganti dalam hal AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2021, termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.
- Bahwa dalam penunjukan dan pengangkatan AP dan/atau KAP tersebut, Perseroan wajib memenuhi ketentuan:
 - AP dan/atau KAP yang ditunjuk harus terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan serta telah berpengalaman dalam mengaudit Perusahaan perbankan;
 - KAP yang ditunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang hadir	:	7.204.158.623 =	100,0000000%
Suara yang tidak setuju	:	517.152.486 =	7,1785272%
Suara Abstain	:	100 =	0,0000014%
Suara Setuju	:	6.687.006.037 =	92,8214714%
Total Suara Setuju	:	6.687.006.137 =	92,8214728%
Hasil perhitungan Suara	:	Rapat dengan suara terbanyak 6.687.006.137 saham atau 92,8214728%.	

Keputusan Dalam Mata Acara Keenam

Merujuk kepada Surat Keterbukaan Informasi Perseroan Nomor S.027/DIR/CSGCI/2021 tanggal 26 Januari 2021 perihal Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk dan Surat Nomor S.028/DIR/CSGCI/2021 tanggal 26 Januari 2021 perihal Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik – Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasury, disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai berikut:

- Perseroan telah menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan tanggal 2 September 2019, Mata Acara Kedua tentang Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable sesuai dengan POJK Nomor 59/POJK.03/2017, dan telah melaksanakan pembayaran remunerasi yang bersifat variable sebagaimana dimaksud melalui pengalihan sebagian Saham Treasury Perseroan pada tanggal 25 Januari 2021.
- Bahwa pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable berikutnya tetap merujuk kepada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 2 September 2019.

Dasar Pengambilan Keputusan

Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam merupakan laporan, maka tidak ada pengambilan Keputusan.

Keputusan Dalam Mata Acara Ketujuh

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan pengubahan dan/ atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Suara yang hadir	:	7.204.158.623 =	100,0000000%
Suara yang tidak setuju	:	539.164.401 =	7,4840718%
Suara Abstain	:	600 =	0,0000083%
Suara Setuju	:	6.664.993.622 =	92,5159199%
Total Suara Setuju	:	6.664.994.222 =	92,5159282%
Hasil perhitungan Suara	:	Rapat dengan suara terbanyak 6.664.994.222 saham atau 92,5159282%.	

**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk**

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua RUPS sebagaimana tersebut di atas dimana RUPS telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp.254.152.892.400,- (Dua ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus Rupiah) atau sebesar Rp. 33 (tiga puluh tiga Rupiah) per lembar saham yang akan dibagikan kepada 7.701.602.800 (tujuh miliar tujuh ratus satu juta enam ratus dua ribu delapan ratus) saham Perseroan setelah memperhitungkan saham yang dibeli kembali oleh Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2020, sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	29 April 2021 3 Mei 2021
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	30 April 2021 4 Mei 2021
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	3 Mei 2021
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	20 Mei 2021

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 3 Mei 2021 dan/ atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 3 Mei 2021.
- Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 20 Mei 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termasuk dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 23 April 2021
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Direksi

| CAKUPAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN |

JANGKAUAN BELUM MERATA

Bisnis, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan masih dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi cakupan layanan ke seluruh lapisan masyarakat. Kendati masyarakat banyak yang terbantu, ada pula kelompok masyarakat yang belum dijangkau oleh bantuan pemerintah.

Wibi P. Pratama
redaksi@bisnis.com

Dalam 2 hari terakhir, warga dunia maya ramai memperbincangkan layanan BPJS Kesehatan. Sebagian warga-net menyatakan bahwa program jaminan sosial memberikan manfaat yang besar, yakni membantu biaya pengobatan dirinya sendiri maupun orang-orang yang dikenal.

Akan tetapi, netizen lain menilai menurukan program jaminan kesehatan nasional (JKN) masih harus dibenahi, seperti masalah antrian, kualitas pelayanan, hingga akses untuk memperoleh bantuan iuran dari pemerintah.

Ramainya perbincangan ini dinilai sebagai cermin bagi BPJS Kesehatan, khususnya saat akan mengejar target cakupan pelayanan semesta atau UHC.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan bahwa berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Indonesia menargetkan cakupan kepesertaan hingga 98% dari total penduduk pada 2024. Saat ini, tiga tahun sebelum tenggat waktu, cakupan kepesertaan ada di angka 82,3%.

Timboel menilai terdapat tiga dimensi persoalan program JKN yang harus dibenahi yakni kepesertaan, pelayanan dan fasilitas kesehatan, serta pembiayaan.

Menurut Timboel, sasaran UHC 2019 merupakan target kuantitas dari sisi kepesertaan. Jika target itu pun belum berhasil tercapai, maka BPJS Kesehatan dan pemerintah harus melakukan upaya ekstra agar dapat tercapai pada 2024.

“Sekarang jumlah peserta pun sudah berkurang jadi 222,8 juta orang, dari sebelumnya sempat 223 juta orang. Ada sekitar 48 juta orang yang belum menjadi peserta BPJS. Penetapan UHC secara kuantitas ini pintu untuk mencapai target kualitas,” ujar Timboel, Kamis (22/4).

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan pihaknya memiliki target mencapai *universal health coverage* (UHC) pada 2024. Untuk mencapai target itu, cakupan kepesertaan dari seluruh lapisan perlu didorong.

Hingga akhir Maret 2021, jumlah peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN) telah mencapai 82,3% dari total penduduk Indonesia. Adapun, target capaian UHC dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) adalah 98% penduduk Indonesia.

“Sinergi lintas sektoral merupakan upaya strategis yang sangat dibutuhkan dalam mencapai hal

tersebut. Kementerian Koperasi dan UKM sebagai lembaga yang berwenang mengelola koperasi dan UMKM tentu diharapkan dapat mendukung keberlangsungan Program JKN. Anggota koperasi dan tenaga kerja UMKM ini sangat berpotensi menjadi peserta JKN,” ujarnya, Kamis (22/4).

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM 5/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020–2024, jumlah anggota koperasi tahun 2019 adalah 22.463.738 jiwa dan jumlah tenaga kerja UMKM tahun 2018 adalah 116.978.631 jiwa.

Adapun, hingga akhir Maret 2021, entitas badan usaha yang telah menjadi peserta JKN adalah 333.567 badan usaha, terdiri atas 26.294 badan usaha besar, 111.418 badan usaha menengah, 63.000 badan usaha mikro. Masih terdapat banyak entitas yang belum tercatat.

“Kami juga berharap, untuk meningkatkan akurasi dan keabsahan data peserta JKN, Kementerian Koperasi dan UKM dapat segera melakukan integrasi data anggota koperasi dan UMKM dengan data peserta JKN,” ujar Ghufron.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan David Bangun menambahkan bahwa dengan menjadi peserta JKN, pembiayaan kesehatan pelaku UMKM dan pengurus, pegawai, serta anggota koperasi dapat lebih terjamin. Hal tersebut dapat berdampak pada produktivitas dan peningkatan kualitas UMKM serta koperasi sebagai pondasi perekonomian Indonesia.

“Artinya apabila kepesertaan JKN badan usaha menengah, kecil dan telah terpenuhi, maka kesejahteraan ekonomi pekerja akan terlindungi sehingga tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan saat mengalami sakit ataupun kehilangan pekerjaan, terutama di masa pandemi saat ini,” ujar David. ☑

| LAYANAN KEUANGAN SYARIAH |

BWI Dukung Konversi Bank Riau Kepri

Bisnis, JAKARTA — PT Bank Riau Kepri mendapat dukungan untuk bertransformasi dari bank umum konvensional menjadi bank umum berbasis syariah dan menjangkau layanan yang lebih luas ke masyarakat.

Ketua Badan Wakaf Indonesia Mohammad Nuh mengatakan bahwa terus membangun komunikasi dengan Direktur Utama Bank Riau Kepri Andi Buchari untuk memberikan dukungan dalam proses konversi dari bank konvensional menjadi bank umum syariah.

“Sebagai sama-sama kawan yang bergerak dalam bidang persyariahan, baik itu BWI [badan Wakaf Indonesia] ataupun perbankan, saya memberikan dukung lah. Yang kedua, *insya Allah* Bank Riau Kepri mempunyai kesempatan luar biasa untuk menjadi bank syariah yang hebat,” ujarnya, Kamis (22/4).

Dia optimistis Bank Riau Kepri bisa tumbuh menjadi bank syariah yang mapan. Selain itu, kinerja Bank Riau Kepri diproyeksikan meningkat sejalan dengan transformasi itu dengan menggarap segmen bisnis yang masih belum

digarap.

“Manfaatnya luar biasa,” katanya.

Dia menambahkan satu keuntungan Bank Riau Kepri untuk melakukan konversi menjadi bank syariah, berpeluang mendapatkan pendanaan sebagai penerima wakaf uang (PWU).

Nuh menyatakan saat ini gerakan ekonomi di Riau dan Kepri sangat bagus, dengan hadirnya bank syariah Riau dan Kepri akan menjadi kombinasi bagus dalam menyetarakan masyarakat Riau dan Kepri.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan belum lama ini, Bank Riau Kepri membukukan laba bersih Rp463,9 miliar pada 2020, atau naik 50,1% dibandingkan dengan Rp309 miliar pada periode yang sama 2019.

Pendapatan bunga bersih perseoran masih tercatat naik 4,84% menjadi Rp1,3 triliun dari 2019, menjadi Rp1,24 triliun.

Perseoran berhasil meningkatkan pendapatan dari komponen pendapatan lainnya dari 7,6 kali lipat menjadi Rp214 miliar. (Khadijah Shahnaz)

syariah
btpn

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK BTPN SYARIAH TBK

Pada hari Rabu, 21 April 2021, pukul 10.17 WIB s.d 11.02 WIB, di Menara BTPN, Lantai 27, CBD Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kavelling 5.5 - 5.6 Jakarta 12950, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPS” atau “Rapat”) PT Bank BTPN Syariah Tbk (selanjutnya disebut juga “Perseoran”). Berikut ini adalah Ringkasan Risalah Rapat tersebut:

I. **Kehadiran Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseoran**
Rapat dihadiri oleh seluruh para anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseoran baik secara fisik maupun melalui video telekonferensi di Kantor Perseoran maupun di luar Kantor Perseoran, dengan rincian sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi	Dewan Pengawas Syariah
1. Kemal Aziz Stamboel Komisaris Utama/ Independen	1. Hadi Wibowo Direktur Utama	1. H. Ikhwan Abidin, MA Ketua Dewan Pengawas Syariah ¹⁾
2. Dewie Pelitawati Komisaris Independen	2. Gatot Adhi Prasetyo ²⁾ Direktur	2. H. Muhammad Faiz, MA, Anggota Dewan Pengawas Syariah
3. Mahdi Syahbuddin ³⁾ Komisaris	3. Arief Ismail Direktur Keputahan	
4. Yenny Lim ⁴⁾ Komisaris	4. Fachmy Achmad Direktur	

¹⁾ hadir melalui video telekonferensi

II. **Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**
Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 7.204.158.623 saham atau merupakan 93,5410305% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseoran yang seluruhnya berjumlah 7.701.602.800 saham tidak termasuk saham dalam simpanan (Treasury) sejumlah 2.097.200 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseoran per tanggal 26 Maret 2021.

III. **Kesempatan Tanya Jawab**
Dalam setiap mata acara Rapat, para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan tanggapan, kecuali Mata Acara Rapat Keenam karena sifatnya merupakan laporan. Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat.

IV. **Mekanisme Pengambilan Keputusan**
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara perhitungan suara (*voting*). Untuk mata acara Rapat Keenam tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan.

V. **Pihak Independen Penghitung Suara**
Perseoran telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn, dan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

VI. **Penerima Kuasa Pemegang Saham**
Sehubungan dengan upaya penanganan penyebaran COVID-19, Perseoran telah menghimbau kepada para pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik, melainkan memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY/KSEI) atau kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham, ataupun kuasa dan menyampaikan pertanyaan melalui PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek yang merupakan Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseoran.

VII. **Pihak Independen Lainnya**
Perseoran telah menunjuk AP dan/atau KAP dari Sidharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative*) sebagai Pihak Independen untuk menghadiri Rapat dan telah hadir melalui video telekonferensi.

VIII. **Pimpinan Rapat**
Rapat dipimpin oleh Kemal Aziz Stamboel, Komisaris Utama/Independen Perseoran sesuai Anggaran Dasar dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris.

IX. **Keputusan Rapat**
Keputusan Dalam Mata Acara Pertama
1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keberlanjutan 2020;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Sidharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative*), yang telah termuat dalam buku Laporan Tahunan 2020;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et discharge*) kepada anggota Direksi Perseoran yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, kecuali perubahan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY. KSEI sebagai berikut :

Suara yang hadir	: 7.204.158.623 =	100,00000000%
Suara yang tidak setuju	: 0 =	0,00000000%
Suara Abstain	: 460.500 =	0,0063921%
Suara Setuju	: 7.203.698.123 =	99,9936079%
Total Suara Setuju	: 7.204.158.623 =	100,00000000%
Hasil perhitungan Suara	: Rapat dengan suara bulat (dengan catatan 460.500 saham memberikan suara abstain)	

Keputusan Dalam Mata Acara Kedua

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.854.614.061.894 (delapan ratus lima puluh empat miliar enam ratus empat belas juta enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat Rupiah), sesuai Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, sebagai berikut:
a) Sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah) akan disisihkan sebagai Cadangan Umum Perseoran;
b) Sebesar Rp. 33 (tiga puluh tiga Rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp.254.152.892.400,- (Dua ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus Rupiah) akan disisihkan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa:
i. Atas Dividen tersebut, Direksi akan memotong Pajak Dividen menurut tarif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap Pemegang Saham yang memperoleh pembayaran Dividen, dan
ii. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Dividen untuk tahun buku 2020;
2. Membukukan sisa laba bersih Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp.580.461.169.494,- (Lima ratus delapan puluh miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat Rupiah) sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseoran.

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY. KSEI sebagai berikut :

Suara yang hadir	: 7.204.158.623 =	100,00000000%
Suara yang tidak setuju	: 61.127.000 =	0,8484960%
Suara Abstain	: 0 =	0,00000000%
Suara Setuju	: 7.143.031.623 =	99,1515040%
Total Suara Setuju	: 7.143.031.623 =	99,1515040%
Hasil perhitungan Suara	: Rapat dengan suara terbanyak 7.143.031.623 atau merupakan 99,1515040%.	

Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga

1. Mengangkat kembali Dwiyono Bayu Winanto sebagai anggota Direksi Perseoran dengan ketentuan masa jabatan yang bersangkutan adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat yaitu sampai dengan penutupan Rapat yang akan diadakan dalam tahun 2023 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut. Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseoran menjadi sebagai berikut:

Direksi:	
Direktur Utama	: Hadi Wibowo
Direktur	: Gatot Adhi Prasetyo
Direktur Keputahan	: Arief Ismail
Direktur	: Fachmy Achmad
Direktur	: Dwiyono Bayu Winanto

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama/Independen : Kemal Aziz Stamboel
Komisaris Independen : Dewie Pelitawati
Komisaris : Mahdi Syahbuddin
Komisaris : Yenny Lim

Dewan Pengawas Syariah:
Ketua Dewan Pengawas Syariah : H. Ikhwan Abidin, MA
Anggota Dewan Pengawas Syariah : H. Muhammad Faiz, MA
Dengan demikian Rapat menegaskan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan tahun 2020 berkenaan dengan Susunan Anggota Direksi Perseoran.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menyatakannya dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseoran kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY. KSEI sebagai berikut :

Suara yang hadir	: 7.204.158.623 =	100,00000000%
Suara yang tidak setuju	: 18.090.069 =	0,2511059%
Suara Abstain	: 100 =	0,00000014%
Suara Setuju	: 7.186.068.454 =	99,7488927%
Total Suara Setuju	: 7.186.068.554 =	99,7488941%
Hasil perhitungan Suara	: Rapat dengan suara terbanyak 7.186.068.554 saham atau merupakan 99,7488941%.	

Keputusan Dalam Mata Acara Keempat

1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseoran untuk menetapkan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2021 melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, serta menentukan pembagiannya diantara anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseoran;
2. Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang termuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 002/RNC/IV/2021 tanggal 6 April 2021, yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang termuat dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor 004/CI/DEKOM/IV/2021 tanggal 9 April 2021, menetapkan jumlah total gross Remunerasi bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2021, seluruhnya tidak melebihi Rp.11.100.000.000,- (Sebelas Miliar Seratus Juta Rupiah), dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseoran.

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY. KSEI sebagai berikut :

Suara yang hadir	: 7.204.158.623 =	100,00000000%
Suara yang tidak setuju	: 731.995.365 =	10,167336%
Suara Abstain	: 100 =	0,00000014%
Suara Setuju	: 6.472.163.158 =	89,832650%
Total Suara Setuju	: 6.472.163.258 =	89,832664%
Hasil perhitungan Suara	: Rapat dengan suara terbanyak 6.472.163.258 saham atau merupakan 89,832664%.	

Keputusan Dalam Mata Acara Kelima

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a) Menunjuk Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan AP dan/atau KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku;
b) Menetapkan AP dan/atau KAP pengganti dalam hal AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2021, termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.

2. Bahwa dalam penunjukan dan pengangkatan AP dan/atau KAP tersebut, Perseoran wajib memenuhi ketentuan:

- AP dan/atau KAP yang ditunjuk harus terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan serta telah berpengalaman dalam mengaudit Perusahaan perbankan;
- KAP yang ditunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY. KSEI sebagai berikut :

Suara yang hadir	: 7.204.158.623 =	100,00000000%
Suara yang tidak setuju	: 517.152.486 =	7,1765272%
Suara Abstain	: 100 =	0,00000014%
Suara Setuju	: 6.687.006.037 =	92,8214714%
Total Suara Setuju	: 6.687.006.137 =	92,8214728%
Hasil perhitungan Suara	: Rapat dengan suara terbanyak 6.687.006.137 saham atau 92,8214728%.	

Keputusan Dalam Mata Acara Keenam

Menunjuk kepada Surat Terbuka Informasi Perseoran Nomor S.027/DIR/CSGCG/2021 tanggal 26 Januari 2021 perihal Laporan Keuangan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk dan Surat Nomor S.028/DIR/CSGCG/2021 tanggal 26 Januari 2021 perihal Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik – Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri, disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai berikut:

- Perseoran telah menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseoran yang telah dilaksanakan tanggal 2 September 2019, Mata Acara Kedua tentang Pembelian Kembali Saham Perseoran dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable sesuai dengan POJK Nomor 59/POJK.03/2017, dan telah melaksanakan pembayaran remunerasi yang bersifat variable sebagaimana dimaksud melalui pengalihan sebagian Saham Tresuri Perseoran pada tanggal 25 Januari 2021.
- Bahwa pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable berikutnya tetap menunjuk kepada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseoran tanggal 2 September 2019.

Dasar Pengambilan Keputusan

Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam merupakan laporan, maka tidak ada pengambilan Keputusan.

Keputusan Dalam Mata Acara Ketujuh

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseoran dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseoran dalam akta notaris dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseoran tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY. KSEI sebagai berikut :

Suara yang hadir	: 7.204.158.623 =	100,00000000%
Suara yang tidak setuju	: 539.164.401 =	7,4840718%
Suara Abstain	: 600 =	0,00000083%
Suara Setuju	: 6.664.993.622 =	92,5159199%
Total Suara Setuju	: 6.664.994.222 =	92,5159282%
Hasil perhitungan Suara	: Rapat dengan suara terbanyak 6.664.994.222 saham atau 92,5159282%.	

**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk**

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua RUPS sebagaimana tersebut di atas dimana RUPS telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseoran Tahun Buku 2020 sebesar Rp.254.152.892.400,- (Dua ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus Rupiah) atau sebesar Rp. 33 (tiga puluh tiga Rupiah) per lembar saham yang akan dibagikan kepada 7.701.602.800 (tujuh miliar tujuh ratus satu juta enam ratus dua ribu delapan ratus) saham Perseoran setelah memperhitungkan saham yang telah kembali oleh Perseoran, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2020, sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	29 April 2021 3 Mei 2021
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	30 April 2021 4 Mei 2021
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	3 Mei 2021
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	20 Mei 2021

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseoran yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau *recording date* pada tanggal 3 Mei 2021 dan/atau Pemilik saham perseoran pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 3 Mei 2021.
- Bagi Pemegang saham Perseoran yang sahnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 20 Mei 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseoran yang sahnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseoran.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termasuk dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/TKD yang telah dituangkan ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 23 April 2021

PT Bank BTPN Syariah Tbk
Direksi